

**EFEKTIVITAS PENERAPAN STRATEGI MANAJEMEN RISIKO
TERHADAP TINGKAT RASIO *NON PERFORMING FINANCING* (NPF)
(STUDI KOMPARATIF PEMBIAYAAN BPRS BAROKAH DANA SEJAHTERA
DAN BPRS MARGIRIZKI BAHAGIA PERIODE 2015-2019)**

Muhammad Faishal Shidqurrahman dan Drs. Moh. Mas'udi, M.Ag.

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jalan Lingkar Selatan Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta 55183
e-mail: faishal.rhm@gmail.com
masudi_moh@umy.ac.id*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan strategi manajemen risiko pembiayaan pada BPRS Margirizki Bahagia dan Bank Syariah Barokah Dana Sejahtera serta bagaimana efektivitas penerapan manajemen risikonya terhadap rasio *Non Performing Financing* (NPF). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan oleh BPRS Margirizki Bahagia dan Bank Syariah BDS sedikit banyaknya hampir sama. Mulai dari proses identifikasi risiko, BPRS Margirizki Bahagia dengan analisa 5C (*capacity, capital, character, condition dan collateral*) dan Bank Syariah BDS 5C+2S (aspek syariah dan aspek risiko). Tahap pengelompokan risiko, keduanya mengelompokkan berdasar aturan kolektabilitas yang terdapat dalam PBI, SEBI, POJK dan/atau SEOJK. Tahap pemantauan; BPRS Margirizki Bahagia melakukan pemberitahuan *by phone* kemudian SP-1, 2, 3 sedangkan Bank Syariah BDS dari *by phone*, surat pemberitahuan tunggakan, surat tagihan tunggakan kemudian SP-1, 2, 3 dan surat pemberitahuan lelang. Tahap pengendalian risiko, keduanya mengedepankan *silaturahmi rembug* kekeluargaan, pendekatan persuasif dan edukasi terhadap nasabah. Beberapa periode terakhir ini BPRS Margirizki Bahagia cenderung lebih sedikit melakukan langkah restrukturisasi, sedangkan Bank Syariah BDS beberapa menggunakan metode *rescheduling* dan restrukturisasi. Keduanya juga mengambil langkah agunan yang diambil alih, jual di bawah tangan maupun proses lelang KPKNL dan Pengadilan Agama (PA) serta menerapkan hapus buku.

Kata kunci : efektivitas, manajemen risiko, pembiayaan, *non performing financing*

**EFFECTIVENESS OF RISK MANAGEMENT STRATEGY IMPLEMENTATION
OF NON PERFORMING FINANCING (NPF)
(COMPARATIVE STUDY OF FINANCING BPRS BAROKAH DANA
SEJAHTERA AND BPRS MARGIRIZKI BAHAGIA 2015-2019)**

Muhammad Faishal Shidqurrahman dan Drs. Moh. Mas'udi, M.Ag.

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jalan Lingkar Selatan Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta 55183*

e-mail: faishal.rhm@gmail.com

masudi_moh@umy.ac.id

ABSTRACT

This study aims to describe the application of financing risk management strategies at BPRS Margirizki Bahagia and BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) and how effective the implementation of risk management is to the Non Performing Financing (NPF) ratio. This research is a field research with a qualitative descriptive approach. The sampling technique used was purposive sampling. The results showed that the financing risk management procedures implemented by BPRS Margirizki Bahagia and BPRS BDS were more or less nearly the same. Starting from the process of risk identification, BPRS Margirizki Bahagia with analysis of 5C (capacity, capital, character, condition and collateral) and BPRS BDS 5C + 2S (sharia aspects and risk aspects). The risk grouping stage, both of them are grouped based on collectability rules contained in PBI, SEBI, POJK and/or SEOJK. Monitoring stage; BPRS Margirizki Bahagia did notification by phone then SP-1, 2, 3 while BPRS BDS by phone, arrears notification letter, letter of arrears, then SP-1, 2, 3 and auction notice. The risk control phase, both of which put forward the silaturahmi of family discussion, persuasive approach and education to customers. In the last few periods, BPRS Margirizki Bahagia has tended to undertake fewer restructuring steps, while several BPRS BDS have used rescheduling and restructuring methods. Both of them also took the collateral taken over, selling it under the hand and the auction process of the KPKNL and the Religious Court as well as implementing write-offs.

Keywords: effectiveness, risk management, financing, non-performing financing

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Lebih dari dua dekade sejak tahun 1991 perkembangan industri perbankan syariah nasional terus tumbuh dengan laju yang bervariasi dan fluktuatif, sesuai kondisi ekonomi dan berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Otoritas perbankan, baik ketika dihandle oleh Bank Indonesia (BI) maupun setelah menjadi tugas dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 31 Desember 2013, secara konsisten terus melakukan berbagai upaya mendorong perkembangan industri perbankan syariah nasional agar dapat tumbuh sehat, berkelanjutan dan semakin memiliki kontribusi positif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang lebih berkualitas.

Sayangnya, meskipun sudah 28 tahun berkontribusi bagi perekonomian bangsa, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia baru mencapai 5,94% dari *market share* perbankan nasional¹. Salah satu tantangan dalam mengembangkan *market share* perbankan syariah adalah dari segi pembiayaan (jumlah besaran dana yang disalurkan kepada masyarakat). BPRS selaku salah satu bank yang berfungsi dan bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat tentu tak lepas dari unsur pembiayaan itu sendiri. Meski BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran².

Pembiayaan (*financing*), yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga (Usaha Mikro Kecil Menengah, UMKM misalnya). Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan sebagian besar aset bank syariah, sehingga pembiayaan harus dijaga kualitasnya, sebagaimana diamanatkan Pasal 2 Undang-undang Perbankan Syariah, berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.

Manajemen risiko pembiayaan merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan sebagai upaya dalam meminimalisir maupun mengendalikan risiko yang terjadi dalam suatu transaksi pembiayaan. Langkah yang dilakukan di antaranya

¹ www.alinea.id

² UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

mengidentifikasi, mengukur risiko, memantau dan mengendalikan risiko. Sebut saja *Non Performing Financing* (NPF) yang merupakan rasio untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah yang ada pada BUS, UUS atau BPRS. Dalam Peraturan Bank Indonesia, maksimal besaran NPF lembaga keuangan dikatakan Sehat adalah 5%. Adapun fenomena yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta:

Tabel 1. Kondisi NPF (triwulan) 2018 – 2019

BPRS di DIY	NPF (%) 2018					NPF (%) 2019			
	Maret	Juni	Sept	Des	<i>rerata</i>	Maret	Juni	Sept	<i>rerata</i>
Margirizki Bahagia	13,02	13,00	12,69	8,76	11,87	20,98	18,30	18,92	19,40
Bangun Drajat Warga	12,22	15,28	13,13	9,36	12,50	10,80	13,85	12,11	12,25
Madina Syariah	6,40	7,92	8,29	7,03	7,41	6,40	10,17	11,76	9,44
Barokah Dana Sejahtera	5,14	4,21	4,92	3,41	4,42	3,45	5,52	6,28	5,08
Dana Hidayatullah	13,62	13,54	14,35	16,33	14,46	12,58	13,73	9,88	12,06
Mitra Harmoni Yogyakarta	5,89	6,64	6,84	6,89	6,57	9,81	10,79	10,42	10,34
Mitra Amal Mulia	9,05	8,43	7,61	5,73	7,71	6,97	6,43	6,42	6,61
FORMES	15,79	17,39	13,75	5,32	13,06	12,09	15,32	17,27	14,89
Cahaya Hidup	14,25	15,82	14,70	11,80	14,14	15,51	16,7	16,47	16,23
Mitra Cahaya Indonesia	6,35	6,01	4,64	3,84	5,21	4,8	4,39	4,7	4,63
Danagung Syariah	8,91	13,10	15,88	14,33	13,06	15,16	14,88	15,41	15,15
Unisia Insan Indonesia	3,61	3,28	3,27	1,2	2,84	3,53	4,47	3,49	3,83

Sumber: www.ojk.go.id, 2019

Meski rasio NPF BPRS Margirizki Bahagia masih di atas 5%, akan tetapi secara tren laporan keuangan triwulan BPRS Margirizki Bahagia mampu menjaga stabilitas peningkatan kualitas NPF dibanding BPRS-BPRS lain. Secara berurutan dari Maret sampai Desember 2018 rasio NPFnya 13,02% , 13,00 , 12,69 , dan 8,76%. Periode berikutnya menjadi temuan kendala kembali, cenderung ada penurunan kualitas pembiayaan yang cukup signifikan (dua kali lipat periode sebelumnya). Dari data tersebut, melatar belakangi ketertarikan penulis untuk mendalami lebih lanjut masalah terkait rasio NPF yang masih di atas ketentuan BI, >5%. Adapun BPRS Barokah Dana Sejahtera, sebagai studi komparatif, apakah terdapat perbedaan yang signifikan terkait penerapan strategi manajemen risiko dalam penanganan pembiayaan yang bermasalah khususnya dan efektivitas penerapannya di lapangan. Di satu sisi, meski usianya selisih lebih dari satu dekade (13 tahun lebih muda), BPRS Barokah Dana Sejahtera

(berdasarkan data) sudah lebih unggul dari segi aset, *outstanding* pembiayaan maupun rata-rata stabilitas penjagaan rasio *Non Performing Financing (NPF)*.

Penelitian ini diharapkan mampu menyempurnakan penelitian-penelitian sebelumnya, karena pada penelitian-penelitian sebelumnya memang sudah ditemukan beberapa penanganan/ penyelesaian pembiayaan bermasalah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah khususnya BPRS, akan tetapi berdasarkan pengamatan peneliti belum ada yang kemudian menyajikannya dengan studi komparatif dan meninjau seberapa efektifkah penerapan strategi manajemen risiko pembiayaan tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik dengan penelitian yang akan diberikan judul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN STRATEGI MANAJEMEN RISIKO TERHADAP TINGKAT RASIO *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) (STUDI KOMPARATIF PEMBIAYAAN BPRS BAROKAH DANA SEJAHTERA DAN BPRS MARGIRIZKI BAHAGIA PERIODE 2015-2019)”**

Manfaat dan Tujuan

1. Mengetahui penerapan manajemen risiko/ strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Margirizki Bahagia dan BPRS Barokah Dana Sejahtera.
2. Mengetahui efektivitas/ pengaruh penerapan manajemen risiko/ strategi penanganan pembiayaan bermasalah terhadap tingkat rasio *non performing financing* (NPF) di BPRS Margirizki Bahagia dan dan BPRS Barokah Dana Sejahtera.

Penelitian Sejenis

1. Susilo, Edi. 2015. *Analisis Perbandingan Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Studi Kasus di BMT Beringharjo Yogyakarta dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera*. Jurnal Ekonomi Bisnis & Kewirausahaan vol.9 no.2.³

Hasil penelitian ini bertujuan mengetahui perbandingan penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Beringharjo dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Diketahui bahwa terdapat perbedaan regulasi dan pengawasan di kedua lembaga tersebut. Regulasi pada BPRS, telah diatur dan dilakukan pengawasan secara detail

³ Susilo, Edi. 2015. *Analisis Perbandingan Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Studi Kasus di BMT Beringharjo Yogyakarta dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera*. Jurnal Ekonomi Bisnis & Kewirausahaan vol.9 no.2

oleh Bank Indonesia, sementara pada BMT belum terlalu detail (pengawasan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM), sehingga lebih kepada membuat regulasi dan dikontrol sendiri.

2. Skripsi Nela Amalia, 2016. *Strategi Manajemen Pembiayaan Bermasalah pada Produk Murabahah (Studi Komparatif BMT Bina Ikhsanul Fikri dan BMT Beringharjo)*.⁴

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan dan persamaan. Adapun persamaan strategi menggunakan *Standart Operational Procedure* (SOP) dengan surat peringatan SP 1, 2, 3. *Monitoring* berkala, menyita bahkan menjual jaminan. Sedangkan perbedaannya, jika di BMT BIF SP,1,2,3 prosedurnya SP hingga SP-2 dengan surat dan telpon (jika nasabah tidak datang SP-3 ke rumah), jika masih belum maka ada penarikan jaminan. Apabila di BMT Beringharjo, SP,1,2,3 dilakukan kunjungan rutin langsung, misalkan nasabah masih belum juga, tarik jaminan dan lelang/jual pun dilakukan.

3. M. Ilyas Azmil, 2017. *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus BPRS Bangun Drajad Warga Kantor Pusat Yogyakarta)*.⁵

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Bangun Drajad Warga dalam praktik prosedur pembiayaan sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan; menerima nasabah, memberikan pelayanan, survei analisis, negosiasi kesepakatan kedua pihak, membelikan barang dan mengirim barang. Agar risiko pembiayaan murabahah tidak tinggi, dapat ditangani dan diminimalisir, BPRS BDW menerapkan manajemen risiko pembiayaan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan obyek utama (sebagai sumber data primer) pelaku pembiayaan, baik direksi, sistem pengendali internal (SPI)/ internal auditor, kepala bagian *marketing*, remedial, *account officer* (AO) terkait, nasabah pembiayaan, dan juga data sekunder

⁴ Skripsi Nela Amalia, 2016. *Strategi Manajemen Pembiayaan Bermasalah pada Produk Murabahah (Studi Komparatif BMT Bina Ikhsanul Fikri dan BMT Beringharjo)*

⁵ M. Ilyas Azmil, 2017. *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus BPRS Bangun Drajad Warga Kantor Pusat Yogyakarta)*.

yang diperoleh dari data/ dokumentasi, laporan keuangan BPRS Margirizki Bahagia dan BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta.

Populasi dan Sampel

Penelitian kualitatif, tidak menggunakan frasa populasi, tetapi menurut Spradley, dinamakan dengan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, antara lain: *place* (tempat), *actors* (pelaku), dan *activity* (aktivitas) yang secara sinergis saling berinteraksi.⁶

Populasi pada penelitian lapangan ini ialah seluruh *staff* dan karyawan BPRS Margirizki Bahagia dan Bank Syariah Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta (Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, direksi, sistem pengendalian internal (SPI), kepala cabang, kepala bagian *marketing*, kepala bagian operasional, admin, AO remedial, AO *funding-lending*, teller, CS, *accounting*, sistem informasi debitur (SID), dsb) serta nasabah pembiayaan. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.⁷

Teknik *sampling* yang digunakan adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (*purposive sampling*). Karena pengambilan atau penentuan sampel menggunakan pertimbangan tertentu maka sampel dibatasi hanya pada pihak-pihak terkait dengan pelaku penerapan strategi manajemen risiko penanganan pembiayaan, antara lain direksi, sistem pengendali internal (SPI) atau Internal Auditor (IA), kepala bagian *marketing*, *remedial*, *account officer* (AO) terkait dan nasabah pembiayaan yang bermasalah.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Secara langsung terjun mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan penerapan strategi manajemen risiko pembiayaan dan/atau penanganan pembiayaan, di antaranya direksi, sistem pengendali internal (SPI)/ internal auditor, manager *marketing*, *remedial*, *account officer* (AO) dan nasabah.

⁶ Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, halm. 389

⁷ Ibid, halm. 116

2. Dokumentasi

Mengumpulkan data-data atau dokumen pendukung penelitian, seperti data staf kepengurusan, karyawan, laporan keuangan serta lampiran pendukung lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu BPRS Margirizki Bahagia dan BPRS Barokah Dana Sejahtera.

3. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁸

Kredibilitas data yang peneliti pahami adalah peneliti membandingkan secara langsung baik sumber data dari dokumentasi maupun data hasil wawancara. Melalui pengecekan kembali inilah diharapkan segala informasi ataupun catatan yang diperoleh dengan cara membandingkan dengan berbagai sumber, metode, atau teori akan menghasilkan data yang lebih akurat, kredibel sesuai dengan realita.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan di BPRS Margirizki Bahagia

Penerapan manajemen risiko yang dimaksudkan adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau serta mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank, adapun prosedur yang dilakukan BPRS Margirizki Bahagia di antaranya:

1. Identifikasi risiko

Pada dasarnya, prinsip yang dipakai dalam proses identifikasi risiko pembiayaan dimulai dari penilaian atau menganalisa calon nasabah peminjam yang secara umum sudah dikenal dengan prinsip analisa 5 C (*capacity, capital, character, condition dan collateral*).

⁸ Ibid, halm. 423

Pedoman Kerja Bidang Pembiayaan BPRS Margirizki Bahagia:

- a. *Capacity*
Adalah kemampuan yang dimiliki untuk membuat rencana & mewujudkan rencana menjadi kenyataan, termasuk dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan serta kemampuan untuk membayar kembali hutang-hutang kewajibannya.
- b. *Capital*
Adalah kemampuan yang dimiliki untuk menjalankan & memelihara kelangsungan usahanya; modal, sumber daya atau sumber dana serta penggunaan.
- c. *Character*
Adalah watak atau sifat dari calon nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Penilaian karakter meliputi penilaian tingkat kejujuran, ketulusan, patuh janji, kesehatan, kecakapan dalam mengelola usaha serta kemauannya untuk bayar kembali hutang-hutang kewajibannya.
- d. *Condition*
Adalah keadaan sosial ekonomi yang mungkin mempengaruhi maju mundur naik turun kondisi usaha nasabah.
- e. *Collateral*
Adalah barang-barang yang dijamin/diserahkan nasabah kepada BPRS Margirizki Bahagia sebagai bentuk jaminan/agunan pembiayaan yang akan diterimanya apakah dapat ditutup oleh nilai agunan tersebut. Meliputi jenis barangnya, nilai, lokasi, bukti kepemilikan sampai status hukumnya.⁹

2. Pengukuran dan pengelompokan risiko

BPRS Margirizki Bahagia mengukur dan mengelompokkan eksposur risiko pembiayaan berdasar penggolongan kualitas kredit/pembiayaan sesuai dengan ketentuan pada Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) no. 13/11/DPbS tahun 2011 perihal Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan regulasi terbaru berdasar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no. 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang secara detail penyusun sampaikan dalam lampiran.

3. Pemantauan

Untuk memantau risiko pembiayaan, strategi yang diterapkan BPRS Margirizki Bahagia salah satunya dengan *monitoring* angsuran, terutama nasabah yang mulai bermasalah (kurang lancar, diragukan, macet).

⁹ Pedoman Kerja Bidang Pembiayaan BPRS Margirizki Bahagia

Adapun beberapa hal yang dilakukan oleh AO, manager *marketing*, remedial:

- a. Nasabah terlambat lebih dari tujuh hari dari tanggal, dihubungi *by phone*
- b. Nasabah terlambat satu bulan diberikan/dikirim surat peringatan (SP1)
- c. Jika tujuh hari setelah SP1 dikirim nasabah tidak ada tanggapan, baik alasan maupun pembayaran angsuran, maka diberikan/dikirim SP2
- d. Jika tujuh hari setelah SP2 dikirim nasabah masih tidak ada tanggapan, baik alasan maupun pembayaran angsuran, maka diberikan/dikirim SP3
- e. Jika tujuh hari setelah SP3 dikirim nasabah tetap tidak ada tanggapan, baik alasan maupun pembayaran angsuran, maka diberikan/dikirim Surat Peringatan dan Panggilan (baik panggilan AO maupun direksi).

4. Pengendalian Risiko

Dikutip dari buku Manajemen Risiko Perbankan Syariah, bahwasanya bank harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Adapun proses pengendalian risiko yang diterapkan bank harus disesuaikan dengan eksposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil beserta toleransi risikonya.¹⁰

Pengendalian risiko pembiayaan dapat dilakukan bank dengan metode mitigasi risiko serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian. Selain itu, pihak BPRS Margirizki Bahagia juga menyampaikan,

“pada dasarnya, kita juga dituntut untuk senantiasa mengedukasi nasabah, tidak serta merta melakukan penagihan saja mas. Tetapi juga memberikan pemahaman akan kesyari’ahan, jalan tengah musyawarah mufakatnya priapun, yang baik untuk pihak nasabah, dan baik pula bagi bank. Saling maslahat.”¹¹

Masih dalam pernyataan narasumber, bahwasanya pihak BPRS Margirizki Bahagia cenderung lebih sedikit mengambil langkah restrukturisasi, karena dirasa memakan lebih banyak waktu dan tidak segera menyelesaikan pembiayaan bermasalah, adapun pendekatannya dengan rembug kekeluargaan, penjualan

¹⁰ Al Arif, Dr. M. Nur Rianto, M.Si. dan Yuke Rahmawati, M.A. 2018. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, halm. 32

¹¹ Hasil wawancara dengan remedial 5 Desember 2019

jaminan di bawah tangan, pelunasan dengan aset lain sampai *take over* oleh lembaga keuangan.

Penerapan Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan di BPRS Barokah Dana Sejahtera (Bank Syariah BDS)

Beberapa rangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan Bank Syariah BDS untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau serta mengendalikan risiko pembiayaan:

1. Identifikasi risiko

Bank wajib melakukan identifikasi seluruh risiko pembiayaan secara berkala, memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko. Adapun identifikasi risiko pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah BDS dimulai sejak dini dan dari yang terduga ataupun tidak terduga.

“ketika seorang nasabah proses pengajuan pembiayaan, berkas masuk itu pun sudah mulai diterapkan mitigasi risiko. Yang secara teori umum dikenal dengan analisa 5C, plus Aspek Syariah dan Aspek Risiko jangan lupa. Hasil analisa internalnya gimana, prospek kemampuan kondisi usaha juga lingkungannya gimana. Karakter, akhlaqnya. Kemudian kita taksir jaminannya, ‘diikat’ dengan baik-baik dan kuat.”¹²

Pernyataan direksi tersebut juga dilanjutkan oleh manager *marketing*,

“ketika nasabah melakukan pengajuan pembiayaan, terus kemudian ketika realisasi dan penagihan atau ketika nasabah itu sudah mulai mengalami kendala-kendala. itu kan ada tahapan-tahapannya, tahap-tahapan untuk proses manajemen risikonya. agar pembiayaan tetap produktif; dia nggak sampe masuk di NPF. Terutama dari yang proses dulu (awal), melakukan screening pengajuan pembiayaan nasabah. Salah satunya itu kita ada kewenangan pemutus, selain membuat lebih efisien juga akan lebih terkontrol. Trus dari sisi legalnya, intinya kalo mau pembiayaan produktif itu yang pertama adalah 5Cnya yaa yang masuk, kemudian diikuti dengan C, C yang untuk Collateral, itu juga harus diikuti dengan pengikatan yang kuat, harus dinotariskan begitu.”¹³

Hasil wawancara dengan pihak direksi dan manager *marketing* Bank Syariah BDS tersebut apabila dijabarkan dari buku Manajemen Risiko Perbankan Syariah karya Dr. Bambang Rianto Rustam SE., Ak.,M.M. :

¹² Hasil wawancara dengan direksi pada 6 Desember 2019

¹³ Hasil wawancara dengan manager *marketing* 14 Desember 2019

a. *Capacity*

Mengukur/mengetahui kapasitas membayar kewajiban dari nasabah secara tepat waktu. Sifatnya subjektif, diukur dari kinerja bisnis masa lampau dan pengamatan di lapangan, pabrik, toko, masyarakat sekitar

b. *Character*

Menilai moral, watak atau sifat-sifat positif, kooperatif, kejujuran dan rasa tanggungjawab sebagai manusia dan kehidupan pribadi sebagai anggota masyarakat dan dalam melakukan kegiatan usahanya. Karakter merupakan faktor penting karena bank syariah BDS hanya akan menjalin hubungan dengan debitur yang amanah

c. *Capital*

Menilai besaran modal yang dimiliki calon debitur, dalam artian kemampuan untuk menyertakan dana atau modal sendiri

d. *Condition*

Menilai kondisi ekonomi, menilai prospek bisnis yang dikaitkan dengan kondisi ekonomi, kebijakan pemerintahan misalnya

e. *Collateral*

Menilai ketersediaan agunan. Meninjau sejauh mana agunan/jaminan dapat mengcover risiko dari pembiayaan yang akan dikucurkan dan harus dilihat aspek keabsahan serta dapat diikat secara legal, baik-baik dan kuat.

f. Aspek Syariah

Tidak bersinggungan bahkan bertentangan dengan hukum/ prinsip syariah; jauh dari *maisir*, *gharar*, *riba*. Bukan konsumsi/ modal kerja untuk tujuan konsumtif/bisnis yang diharamkan.

g. Aspek Risiko

Meninjau kemungkinan risiko-risiko yang akan terjadi, baik dari internal nasabah, bank, maupun risiko eksternal tak terduga.

2. Pengukuran dan pengelompokan risiko

Mengukur risiko dari pembiayaan dapat menggunakan indikator perbandingan rasio piutang dengan total aset atau perbandingan pembiayaan kualitas rendah dengan total pembiayaan.¹⁴

Berikut adalah kutipan wawancara (ilustrasi) penghitungan rasio NPF,

“Simpelnya gini mas, ketika jumlah pembiayaan bermasalah katakanlah 100.000 dan total outstanding pembiayaannya 1.000.000, maka rasio pembiayaan bermasalahnya 10%. Ibarat kata yang atas ‘pembilangnya’ tetep, tapi kalo yang bawah ‘penyebutnya’ dibesarin, tentu prosentasenya akan jadi lebih kecil. Kalo untuk pengelompokan kolektabilitasnya, kita ngikutin update aturan OJK ..”¹⁵

Bank Syariah BDS, sesuai dengan pernyataan narasumber sebelumnya; dalam mengukur dan mengelompokkan eksposur risiko pembiayaan juga berdasar pada ketentuan BI dan OJK. Sebelumnya, SEBI No. 13/11/DPbS Tahun 2011 Perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bagi BPRS dan regulasi terbaru berdasar POJK No. 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPRS.

3. Pemantauan Risiko

Strategi yang diterapkan Bank Syariah BDS untuk *manage* risiko pembiayaan adalah secara pasif dan aktif. Pasif melalui *monitoring by system* manakah yang termasuk lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet berdasar laporan, jadwal manakah yang mulai batuk-batuk, tidak mengangsur dan mana yang sudah jatuh tempo. Untuk penerapan yang aktif menggunakan pendekatan silaturahmi, jemput bola dengan intensitas yang rutin dan konsisten.

Adapun secara formal tertulis, menggunakan pendekatan :

- a. Surat pemberitahuan tunggakan selama 2 minggu
- b. Surat tagihan tunggakan selama 2 minggu
- c. Surat peringatan (SP 1, 2, 3) selama 2 minggu
- d. Surat pemberitahuan lelang selama 1 minggu.

¹⁴ Rustam, Bambang Rianto. 2018. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Era Digital: Konsep dan Penerapan di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, halm. 288

¹⁵ Hasil wawancara dengan Internal Auditor Bank Syariah BDS pada 2 Desember 2019

Berdasarkan keterangan tambahan yang penulis dapatkan,

“secara teori, SOP, aturan kebijakan memang seperti itu idealnya mas, tapi namanya manusia, yaa bisa dari internal kita maupun pihak nasabah, apalagi nasabah yang bermasalah itu ‘unik’ mas, gak bisa ditebak. Awal pengajuan track recordnya baik, setelah pencairan yaa itu risiko yang harus kita hadapi. Kalo nasabah yang udah bandel, durasi-durasi itu udah gak terukur lagi, misal emang udah kekeuh gak bisa dirembug, yaa kita bahkan bisa langsung eksekusi jaminannya (yang tentunya sudah bermodalkan sesuai akad perjanjian kesepakatan di awal)..”¹⁶

4. Pengendalian Risiko Pembiayaan

Lembaga pembiayaan, sesuai dengan arahan OJK pula, seyogyanya melakukan pembaruan prosedur penetapan kualitas pembiayaan. Menentukan kecukupan pencadangan dalam rangka pengendalian risiko pembiayaan salah satunya. Adapun jajaran Direksi dan Manajemen Bank BDS senantiasa melakukan pemantauan risiko pembiayaan sehingga dapat mengetahui kondisi terkini mengenai profil risiko dari pembiayaan. Berdasar temuan penulis, minimal selama seminggu sekali diadakan koordinasi internal, di mana setiap AO mempresentasikan kondisi terkini nasabah-nasabah mitra yang diampunya.

Sebagai usaha mengendalikan risiko, sebelum terjadi sesuatu yang tidak dapat diduga/ tidak diinginkan, Bank Syariah BDS mengantisipasi dengan pencadangan PPAP dan asuransi. Adapun setelah terjadi,

“memang nggak sepenuhnya bisa dipukul rata sesuai Teori/SOP mas, tentu kondisional dan dengan pendekatan kekeluargaan yang lebih tepat jalan tengahnya gimana, sebisa mungkin mencari win-win solutions”¹⁷

Apabila nasabah masih mampu dan memiliki iktikad yang baik, kooperatif. Pihak Bank Syariah BDS menawarkan beberapa solusi, bisa berupa restrukturisasi (*rescheduling/* restrukturisasi) maupun bantuan penjualan agunan/ aset lain milik nasabah oleh bank, AYDA, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sampai ke Pengadilan Agama (PA). Dalam kesempatan lain,

“..untuk kasus yang sampai ke Pengadilan Agama (PA), umumnya nasabah yang bandel mas, sulit, susah dirembug. Bahkan maaf, malah kesannya saling gugat. Entah punya maksud tujuan seperti apa.”¹⁸

¹⁶ Hasil wawancara dengan bagian remedial 5 Desember 2019

¹⁷ Hasil wawancara dengan pihak *Account Officer* 29 November 2019

¹⁸ Hasil wawancara dengan pihak *Auditor Intern* 7 Desember 2019

Apabila situasi kondisi sudah benar-benar macet dan tidak memungkinkan, dapat juga ditempuh dengan fasilitas keringanan yang diatur dalam keputusan Direksi Bank Syariah BDS; dapat berupa keringanan pembayaran denda (jika ada), berupa keringanan pembiayaan *margin*/ bagi hasil/ jasa, berupa keringanan *margin & denda*, keringanan pembayaran pokok dan lain-lain (biaya operasional lelang, gugatan dan administratif lainnya). Selain itu dapat berupa usulan hapus buku (wewenang direksi) sampai hapus tagih (wewenang RUPS) yang tentunya usulan tersebut ketika dalam keadaan yang sudah darurat.

Sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al Baqarah (2) ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Efektivitas Penerapan Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan di BPRS Margirizki Bahagia dan BPRS Barokah Dana Sejahtera

Efektivitas, merupakan kata sifat yang terbentuk dari kata dasar efektif, yang berarti ada pengaruh, berkhasiat atau suatu keadaan yang memiliki dampak positif.¹⁹ Adapun efektivitas penerapan strategi manajemen risiko pembiayaan, baik di BPRS Margirizki Bahagia maupun Bank Syariah BDS, penulis tinjau dari perkembangan kondisi keuangan dan rasio *Non Performing Financing* (NPF), baik dari laporan publikasi maupun data observasi, wawancara, dan sebagainya.

Tabel 2. Jumlah Pembiayaan BPRS Margirizki Bahagia (dalam ribuan)

	Pembiayaan	Tabungan	Deposito	Modal	Aset
2015	Rp 32.100.371	Rp 7.189.730	Rp 25.327.900	Rp 4.000.000	Rp 45.258.459
2016	Rp 34.043.486	Rp 9.020.802	Rp 26.603.900	Rp 4.000.000	Rp 52.349.655
2017	Rp 33.719.049	Rp 13.054.190	Rp 29.443.700	Rp 4.000.000	Rp 60.212.939
2018	Rp 33.253.536	Rp 12.293.092	Rp 28.298.250	Rp 4.000.000	Rp 56.181.806
2019	Rp 29.748.736	Rp 10.403.040	Rp 28.387.750	Rp 4.000.000	Rp 54.206.990

Sumber: data diolah, 2019

¹⁹ KBBi dalam Minds

Tabel 3. Jumlah Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah dan *Ratio* NPF BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta (dalam ribuan)

	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Pembiayaan	Rp32.100.371	Rp34.043.486	Rp33.719.049	Rp33.253.536	Rp29.748.736
Pembiayaan Bermasalah	Rp 1.198.258	Rp3.082.936	Rp2.894.827	Rp2.914.327	Rp5.628.934
Ratio NPF (%)	3,73	9,06	8,59	8.76	18,92

Sumber: data diolah, 2019

BPRS Margirizki Bahagia, ditinjau dari tabel 2 dan 3, menunjukkan rerata pertumbuhan pembiayaan, tabungan, deposito maupun aset yang cukup fluktuatif. Dalam hal rasio pembiayaan bermasalah, periode 2015 sampai 2016 merupakan penurunan kualitas pembiayaan, secara prosentase berturut-turut; 3,73, 9,06%. Adapun periode berikutnya, 2017 mengalami peningkatan kualitas menjadi 8,59% sedangkan 2018, 2019 mengalami penurunan kualitas pembiayaan kembali, bahkan cukup signifikan sampai dua kali lipat.

Apabila ditinjau dari jumlah keseluruhan pembiayaan yang terjadi, periode 2015 sampai November 2019 (secara berurutan) 608, 721, 1552, 1123 dan 873 rekening pembiayaan. Sedangkan jumlah nasabah yang dilakukan restrukturisasi sebagai upaya menekan rasio pembiayaan bermasalah; 6, 11, 14, 17, dan 21 nasabah. Dengan kata lain ada kenaikan tren jumlah nasabah pembiayaan BPRS Margirizki Bahagia yang di restrukturisasi dalam periode 2015-2019. Apabila diasumsikan rata-rata per bulannya dalam empat periode terakhir ini sebanyak 1,43 nasabah setiap bulan.

Periode yang sama, Bank Syariah BDS mengalami tren yang lebih stabil, peningkatan dalam jumlah *outstanding* pembiayaan, tabungan, deposito dan aset. Sisi pembiayaan bermasalah, dalam segi nominal cukup fluktuatif yang dapat dilihat melalui tabel 5, positifnya secara prosentase NPF terpantau lebih stabil dan cenderung tidak melebihi batas ketentuan regulasi. Meski pada triwulan kedua dan ketiga September 2019 di atas 5%.

Tabel 4. Jumlah Pembiayaan Bank Syariah BDS (dalam ribuan)

	Pembiayaan	Tabungan	Deposito	Modal	Aset
2015	Rp 43.097.378	Rp 16.506.066	Rp 34.137.350	Rp 3.000.000	Rp 63.376.198
2016	Rp 51.121.204	Rp 23.370.794	Rp 40.755.600	Rp 4.000.000	Rp 78.479.750
2017	Rp 60.678.704	Rp 31.134.912	Rp 53.128.211	Rp 6.000.000	Rp 98.392.258
2018	Rp 75.382.733	Rp 38.350.207	Rp 55.545.390	Rp 8.000.000	Rp 115.206.430
2019	Rp 88.846.641	Rp 44.333.174	Rp 56.828.415	Rp 8.000.000	Rp 126.141.305

Tabel 5. Jumlah Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah dan Ratio NPF BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta (dalam ribuan)

	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Pembiayaan	Rp 43.097.378	Rp 51.121.204	Rp 60.678.704	Rp 75.382.733	Rp88.846.641
Pembiayaan Bermasalah	Rp 2.011.122	Rp2.243.607	Rp2.976.355	Rp2.580.123	Rp5.581.459
Ratio NPF (%)	4,67	4,39	4,91	3,42	6,28

Sumber: data diolah, 2019

Selain ditinjau dari beberapa tabel sebelumnya, penulis juga meninjau efektifitas penerapan manajemen risiko pembiayaan Bank Syariah BDS dari kuantitas upaya restrukturisasi berikut

Tabel 6. Data Akad Pembiayaan Bank Syariah BDS 2016-2019

	2016	2017	2018	2019
Akad pembiayaan	605	639	798	637

Sumber: data diolah, 2019

Tentunya tidak bisa dipungkiri bahwasanya kondisi perekonomian tidak selamanya baik (selalu) atau buruk selalu. Begitu pula akad pembiayaan yang terealisasikan di Bank Syariah BDS, periode 2016 sampai 2018 mengalami kenaikan, turun pada November 2019. Apabila dirata-rata bulanan, akad pembiayaan yang terjadi pada 2016 sebanyak 50,4, 2017 sebanyak 53,2, 2018 sebanyak 66,5 dan sampai November 2019 sebanyak 53. Adapun proses restrukturisasi secara berurutan periode 2016 sampai November 2019; 54, 88, 69 dan 32. Rata-rata per bulannya dalam empat periode terakhir ini apabila diasumsikan sebanyak 5,06 nasabah setiap bulan.

Berdasar wawancara masing-masing pihak, kedua lembaga sama-sama menyatakan (secara internal) penerapan strategi manajemen risiko pembiayaan sudah cukup efektif, baik pendekatan persuasif kekeluargaan dengan *silaturrahim*, penagihan/*maintenances* intensif, metode 3R (restrukturisasi, rekondisi, *rescheduling*) maupun sampai jalur litigasi lelang KPKNL dan/atau Pengadilan Agama. Sedangkan menurut hemat penulis, melihat tren penyaluran pembiayaan Bank Syariah BDS dan BPRS Margirizki Bahagia serta berdasar data-data pembiayaan bermasalah yang telah disampaikan sebelumnya (memang tidak bisa disama ratakan pendekatan solusi dalam penanganan pembiayaan bermasalah/ mitigasi risiko terhadap masing-masing nasabah),

akan tetapi terpantau Bank Syariah BDS lebih efektif dalam menjaga stabilitas rasio NPF.

Tinjauan lebih lanjut berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 9/29/DPbS tahun 2007 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Syariah BDS berada pada peringkat-1 dengan kriteria $NPF \leq 7\%$. Adapun BPRS Margirizki Bahagia berada pada peringkat-5 dengan kriteria $NPF > 16\%$.

Keterangan dari tabel di atas menggambarkan bahwa penerapan strategi manajemen risiko pembiayaan di Bank Syariah BDS sudah cukup efektif dengan NPF pelaporan triwulan terakhir September 2019 sebesar 6,28%, meskipun dalam pernyataan direktur utama, *“belum cukup efektif dan akan dievaluasi selalu”*. Sedangkan BPRS Margirizki Bahagia periode yang sama sebesar 18,92% dan merujuk penilaian sesuai tabel di atas, masuk dalam kategori peringkat-5 dan/atau termasuk belum cukup efektif. Meski dalam pernyataan Direksi Margirizki Bahagia menyampaikan bahwa, *“upaya mitigasi risiko sudah kami jalankan. posisi setengah matang, dalam proses Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, KPKNL, dsb.. Pembiayaan itu risikonya inherent; bawaan, udah muncul duluan. Sini terselesaikan eee yang lain tumbuh”*.²⁰

Lebih lanjut, dengan ketentuan yang ada dalam SEBI tersebut, mencerminkan kondisi BPRS dengan peringkat-1 sebagai yang paling (lebih) baik, dan peringkat-5 lebih buruk. Semakin kecil peringkat menunjukkan semakin optimalnya penerapan strategi manajemen risiko pembiayaan yang ada dalam Lembaga Keuangan Syariah, yang dalam penelitian ini adalah Bank Syariah BDS dan BPRS Margirizki Bahagia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Prosedur manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan oleh BPRS Margirizki Bahagia dan Bank Syariah BDS sedikit banyaknya hampir sama. Mulai dari proses identifikasi risiko, BPRS Margirizki Bahagia dengan analisis yang telah umum dikenal dengan 5C (*capacity, capital, character, condition dan collateral*) dan Bank Syariah BDS 5C+2S (Aspek Syariah dan aspek risiko). Selanjutnya, tahap pengukuran dan/atau

²⁰ Hasil wawancara dengan Direksi pada Desember 2019

pengelompokan risiko, keduanya mengelompokan kolektabilitas berdasar aturan BI, OJK.

Sedikit berbeda pada tahap pemantauan risiko; BPRS Margirizki Bahagia melakukan pemberitahuan *by phone* kemudian SP-1, 2, 3 sedangkan Bank Syariah BDS mulai dari *by phone*, surat pemberitahuan tunggakan, surat tagihan tunggakan kemudian SP-1, 2, 3 dan surat pemberitahuan lelang apabila nasabah masih tidak kooperatif dan minim tanggapan, komunikasi.

Pada tahap pengendalian risiko, BPRS Margirizki Bahagia maupun Bank Syariah BDS tetap mengedepankan silaturahmi dan edukasi terhadap nasabah. Pada tahap penyelamatan pembiayaan, beberapa periode terakhir ini BPRS Margirizki Bahagia cenderung lebih sedikit mengambil langkah restrukturisasi, karena dirasa memakan lebih banyak waktu dan tidak segera menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Sedangkan Bank Syariah BDS menggunakan metode *rescheduling* dan restrukturisasi untuk nasabah yang dirasa masih mampu dan mau. BPRS Margirizki Bahagia dan Bank Syariah BDS juga mengambil langkah Agunan yang Diambil Alih, jual di bawah tangan maupun proses lelang melalui KPKNL dan Pengadilan Agama (PA). Keduanya juga menerapkan hapus buku.

Berdasar hemat penulis, dari pengamatan secara langsung maupun dari narasumber dan data-data laporan keuangan publikasi serta laporan internal, keduanya secara bersamaan menyatakan belum cukup efektif dalam menerapkan manajemen risiko pembiayaan apabila ditinjau dengan indikator umum (meski secara rerata Bank Syariah BDS memiliki prosentase NPF yang lebih stabil dan/atau tidak melewati batas ketentuan BI, OJK), akan tetapi secara penerapan internal disampaikan kedua pihak sudah cukup efektif. Adakalanya dari masing-masing lembaga memiliki eksposur risiko/ kondisional nasabah yang beragam.

Saran

1. Risiko pembiayaan perlu dikelola dengan serius, karena kegagalan pengelolaannya dapat menimbulkan risiko-risiko lain, seperti risiko kredit/ pembiayaan yang non-produktif/macet, risiko likuiditas dan sebagainya.

2. Perlunya pemahaman dan orientasi yang sama terhadap risiko dan penerapan strategi manajemen bagi setiap sumber daya insani dan/atau sumber daya manusia yang tersinergi dalam harmonisasi koordinasi internal.
3. Perlunya senantiasa silaturahmi, pendekatan intensif persuasif dengan nasabah dalam mengedukasi, monitoring dan membangun kesamaan orientasi, *win-win solutions*.

DAFTAR PUSTAKA

Al Arif, Dr. M. Nur Rianto, M.Si. dan Yuke Rahmawati, M.A. 2018. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia

Jurnal Edi Susilo, 2015. *Analisis Perbandingan Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Studi Kasus di BMT Beringharjo Yogyakarta dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera*. Jurnal Ekonomi Bisnis & Kewirausahaan vol.9 no.2.

Jurnal MINDS, Muhammad Ahsan. 2019. *Efektivitas Manajemen Risiko Pembiayaan di BNI Syariah Cabang Surabaya dalam Pengendalian Pembiayaan Bermasalah*. Surabaya: UIN Sunan ampel. Jurnal Manajemen, Ide, Inspirasi (MINDS) vol.6 no.1.

Pedoman Kerja bidang Pembiayaan BPRS Margirizki Bahagia

Rustam, Bambang Rianto. 2018. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Era Digital: Konsep dan Penerapan di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Skripsi M. Ilyas Azmil, 2017. *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus BPRS Bangun Drajad Warga Kantor Pusat Yogyakarta)*. Yogyakarta: UMY.

Skripsi Nela Amalia, 2016. *Strategi Menejemen Pembiayaan Bermasalah pada Produk Murabahah (Studi Komparatif BMT Bina Ikhsanul Fikri dan BMT Beringharjo)*. Yogyakarta: UMY.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

www.alinea.id/bisnis/knks-pentingnya-bank-investasi-syariah-b1XkY9mzw
www.kbbi.web.id/

www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-perbankan-syariah-pbi-dan-sebi/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-13-11-dpbs-3.aspx

www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/-Kualitas-Aset-Produktif-dan-Pembentukan-Penyisihan-Penghapusan-Aset-Produktif-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah.aspx

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

FORMULIR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Moh. Mas'udi, M. Ag.
NIK : 19610625198807 113 004

adalah Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Muhammad Faishal Shidqurrahman
NPM : 2012 073 0207
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Naskah Ringkas : Efektivitas Penerapan Strategi Manajemen Risiko terhadap Rasio Non Performing Financing (NPF) (Studi Komparatif Pembiayaan BPRS Barokah Dana Sejahtera dan BPRS Margirizki Bahaga 2015-2019)
Hasil Tes Turnitin* : 15%

Menyatakan bahwa naskah publikasi ini telah diperiksa dan dapat digunakan untuk memenuhi syarat tugas akhir.

Yogyakarta, 6 Januari 2020

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing Skripsi,

Drs. Moh. Mas'udi, M. A.



PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA (UMY)
Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional RI No : 29/1/ee/XII.2014)

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa atas nama :

Nama : MUHAMMAD FAISHAL SHIDQURRAHMAN
Prodi/Fakultas : Ekonomi Syariah/ Agama Islam
NIM : 20120730207
Judul : Efektivitas Penerapan Strategi Manajemen Risiko terhadap Tingkat Rasio Non Performing Financing (NPF) (Studi Komparatif Pembiayaan BPRS Barokah Dana Sejahtera dan BPRS Margirizki Bahagia periode 2015-2019)
Dosen Pembimbing : Drs. Moh. Masudi, M.Ag.

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan tingkat similaritasnya sebesar 15%.
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ka.Ur. Pengolahan dan Layanan

Laela Niswatin, S.I.Pust.



Yogyakarta, 2020-01-06
yang melaksanakan pengecekan

Muhammad Fatori